



**REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2016-2021**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

*DOLOKSANGGUL
TAHUN 2018*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (*cara mencapai tujuan dan sasaran*), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta target kinerja yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah

dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Tahun 2016-2021. *RPJMD* Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (*lima*) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun dan menetapkan Revisi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (*DISPORA*) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Perubahan *RPJMD* Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (*lima*) tahunan.

1.1.1. Pemuda sebagai pionir dan pelopor pembangunan

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sejarah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam setiap derap perubahan bangsa. Diawali dengan peran pemuda sebagai pemersatu bangsa pada tanggal 28 Oktober 1928, peran sebagai pejuang kemerdekaan pada tahun 1945 dan peran sebagai kontrol dan pembaharuan kekuasaan pada tahun 1966, 1974 dan 1998.

Pembangunan kepemudaan secara nasional, pertama arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua, komponen yang perlu disiapkan antara lain : pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Ketiga, inti pelayanann pemuda yakni : penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Keempat, faktor mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan dibidang kepemudaan antara lain ; melakukan koordinasi dan kemitraan, menyiapkan

sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan dan menyiapkan pendanaan.

1.1.2. Gerakan Pramuka sebagai pendidikan karakter

Pembangunan kepribadian seseorang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, anantara lain melalui Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan non formal yang mengutamakan pendidikan nilai dalam rangka pembentukan watak, kepribadian dan pekerti kaum muda sebagai kader bangsa di masa depan.

Pendidikan kepramukaan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional mengambil peran dalam upaya pembangunan kaum muda melalui pendidikan di luar sekolah dan diluar lingkungan keluarga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka, Pendidikan Kepramukaan termasuk dalam jalur pendidikan Non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam rangka membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa dan memiliki kecakapan hidup.

Sesuai tugas yang diembannya maka Gerakan Pramuka tetap relevan dengan perkembangan zaman. Walaupun era globalisasi penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu yang paling utama. Gerakan Pramuka harus membangun pemuda yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter positif. Bukan hanya pemuda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi pemuda yang tangguh dalam kepribadiannya, luhur budi pekertinya, bertanggungjawab dan penuh komitmen serta kompak bersatu. Pemuda seperti inilah yang akan sanggup menghadapi tantangan globalisasi, sanggup menghadapi persoalan dan sanggup menata masa depan yang lebih cerah.

1.1.3. Pembudayaan Olahraga untuk semua (Sport for all) dan kesehatan serta kebugaran

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena didalam aktifitas olahraga terkandung banyak

nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti, untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang dan juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap respons kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, keterlibatannya dalam kegiatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 6 dan 75 mengamanatkan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan fasilitas atas keterlibatannya dalam kegiatan olahraga.

1.1.4. Peningkatan Prestasi Olahraga Eksistensi Kemajuan Bangsa

Olahraga Prestasi sering kali digunakan sebagai alat atau wahana perjuangan bangsa. Banyak Negara yang memanfaatkan berbagai Arena Olahraga seperti Olympic Games atau Regional Games sebagai forum propoganda keunggulan bangsa dan memperlihatkan pembangunan bangsa di Negaranya. Seperti berhasilnya Indonesia meraih medali emas, perak dan perunggu melalui cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi yang mampu menunjukkan kepada dunia Internasional melalui prestasi Olahraga. Bagi Negara-Negara yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya jauh ke depan maka akan menempatkan Olahraga pada urutan Prioritas juga.

Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga ruang lingkup olahraga ini harus dilakukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra – sentra olahraga serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Sesuai dengan fondasi perumusan undang – undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahrgaan nasional, dapat diambil berupa catatan untuk menggambarkan proses pembinaan olahraga seperti membangun dan memperkokoh budaya olahraga di masyarakat sehingga mereka dapat bergaya


hidup aktif yang sehat. Dengan dicanangkannya program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tahun 1983 yang sekaligus pendeklarasian hari Olahraga nasional tanggal 9 September dapat menumbuhkan budaya olahraga.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi bertumpu pada keterlibatan klub dan induk organisasi cabang olahraga berkualitas yang dapat bekerjasama dengan pemerintah demi mewujudkan prestasi olahraga.

Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan dan kehancuran bangsa dan negara banyak bergantung pada kaum mudanya sebagai agen perubahan (*agent of change*). Pada tahun 1928, pemuda Indonesia mengguncang dunia melalui manifesto heroik dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia menjadi pionir dalam proses bangkitnya bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan sistematis terhadap Imperialisme (*penjajahan*). Pada tahun 1998 pemuda Indonesia pun melakukan gerakan reformasi terhadap pemerintahan Orde Baru.

Dalam konteks kesejahteraan, pemuda adalah sosok pendobrak yang memberikan warna tersendiri untuk terus melakukan perubahan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Pemuda menjadi garda terdepan untuk membuat bangsa ini menjadi berkualitas. Dibalik nilai strategis pemuda terhadap perubahan kehidupan kebangsaan, tidak sedikit pemuda dihadapkan pada berbagai persoalan, diantaranya kemiskinan, pengangguran, budaya hedonis dan materialistik. Pemuda Indonesia dewasa ini banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme.

**Bagan/gambar.1.1.
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Phakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272*);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535*);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067*);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Revisi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, Kondisi Umum dan Permasalahan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021.

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada bab ini menjelaskan mengenai isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada bab ini menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2016-2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk periode tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyusunan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. Pembinaan pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- i. Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
- j. Pengembangan tenaga kepelatihan kepemudaan dan olahraga;
- k. Pengembangan kewirausahaan dan kepoloporan pemuda;
- l. Pengelolaan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- m. Pengelolaan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- n. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
3. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan;
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

B. SEKRETARIS.

Sekretaris mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
3. Pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pengelolaan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7. Pengelolaan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Pengelolaan Kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Pengelolaan perlengkapan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
12. Pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan; dan
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretaris.

B.1. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian.

1. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;

2. Melaksanakan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4. Melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
5. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, ketertaturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
12. Melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
13. Melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
14. Memproses pendayagunaan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
15. Mengurus pengembangan karir ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
16. Mengurus kesejahteraan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
18. Melaporkan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

B.2. Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas;

1. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;

2. Melaksanakan DPADinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya;
3. Menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
5. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA,tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7. Menyusun anggaran kas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
12. Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
13. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
15. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

C. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;

4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur kemitraan pemuda,
5. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan survepsi dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang kepemudaan.

C.1. Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda

Kepala Seksi Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda mempunyai tugas :

1. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
2. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
3. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan survepsi dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
5. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.

C.2. Kepala Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda

Kepala Seksi Infrastuktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastuktur kepemudaan dan kemitraan pemuda;
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
3. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan survepsi di bidang infrastuktur dan kemitraan pemuda;
5. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastuktur dan kemitraan pemuda.

D. KEPALA BIDANG OLAHRAGA

Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
2. Pengoordinasian, sinkronisasi Olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
7. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang keolahragaan.

D.1. Kepala Seksi Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Pembudayaan dan peningkatan prestasi mempunyai tugas :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
5. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

D.2. Kepala Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan olahraga mempunyai tugas :

1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;

2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
6. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.


2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang, 6 (empat) seksi, Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari;
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari;
 1. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Bagan/Gambar 2.1. Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



2.3. Tata Laksana

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini juga menjadi dasar dalam pengaturan hubungan tata kerja dan tata laksana. Sekretariat mempunyai tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa dalam hubungan tata laksana organisasi, sekretariat mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas satuan organisasi. Disisi lain bidang mempunyai tugas teknis yang terkait dengan Kepemudaan dan Olahraga.

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membina, memberdayakan, dan mengembangkan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda.

Bidang Olahraga mempunyai tugas membina dan mengembangkan olahraga, kelembagaan, dan sumber daya olahraga.

Secara teknis tata laksana terbagi dalam 2(dua) aspek, yaitu

1. Internal, meliputi
 - a. Pelayanan kenaikan gaji berkala

- b. Pelayanan kenaikan pangkat
- c. Pelayanan ijin cuti
- d. Pelayanan pengurusan ijin belajar dan tugas belajar
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian lainnya
- f. Pengelolaan persuratan
- g. Pengelolaan kearsipan
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana
- i. Pengelolaan informasi dan dokumentasi
- j. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan
- k. M e n y u s u n Laporan asset
- l. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- m. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja/DPA
- n. Penyusunan Profil Dinas Pemuda dan Olahraga
- o. Monitoring dan Evaluasi
- p. Laporan bulanan/triwulan/semester dan realisasi fisik dan keuangan
- q. M e n y u s u n laporan keuangan
- r. M e n y u s u n laporan tahun.

2. Eksternal, meliputi:

- a. Pelayanan informasi publik;
- b. Pelayanan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pelayanan legalisir sertifikat kejuaraan
- d. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya.

2.4. Sumber Daya OPD

Tabel.2.1. Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 20 Orang

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Pendidikan	Jurusan
1	Drs. Jonni Waslin Purba NIP. 19641119 199002 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	S1 – Sarjana	Pendidikan Olahraga
2	Opzen Simamora, S.Pd NIP. 19650926 198903 1 003	Pembina Tk. I VI/b	S2 – Pasca Sarjana	Magister Manajemen
3	Aswin Jannes Silaban, SE NIP. 19730110 200312 1 004	Penata Tk.I III/d	S1 - Sarjana	Ekonomi Akutansi
4	Ir. Torang Purba, M.Si NIP. 19640304 199303 1 004	Penata IV/a	S2 – Pasca Sarjana	Magister Sains
5	Taruli Simorangkir, SH NIP. 19690311 198903 2 001	Penata Tk.I III/d	S1 – Sarjana	Hukum
6	Agustinus L Hutasoit,SE NIP. 19810829 201101 1 004	Penata Muda III/b	S1-Sarjana	Ekonomi Akutansi
7	Togi Lumban Gaol, S.Pd NIP. 19640812 198903 1 011	Penata Tk.I III/d	S1 – Sarjana	Bahasa Indonesia
8	Sabar Saragih, SE NIP. 19730909 199403 1 004	Penata III/c	S1 – Sarjana	Ekonomi
9	Cingka Simamora, S.Pd NIP. 19840210 200904 1 005	Penata Muda Tk.I III/b	S1 – Sarjana	Pendidikan Olahraga
10	Boy Christian S H Silaban, S.Pd NIP. 19860117 201001 1 016	Penata Muda Tk.I III/b	S1 – Sarjana	Kepelatihan Olahraga
11	Amran Simanullang, S.Sos NIP. 19680115 198803 1 002	Pembina VI/a	S1 - Sarjana	Sosial
12	Ridwan Pasaribu, A.Ma.Pd NIP. 19701017 199202 1 001	Penata Tk.I III/d	Diploma 2	Olahraga
13	Posma Siregar, A.Md NIP. 19771031 201001 1 003	Pengatur Tk.I III/a	D3 – Sarjana Muda	Manajemen
14	Jagar NIP. 19721124 200502 1 001	Pengatur III/a	STM	Teknik Mesin
15	Bonar J Situmorang NIP 198506222003121003	Pengatur II/c	SMA	IPS
16	Bernad R. Manik NIP. 197910282014061004	Pengatur Muda II/a	SMA	IPS
17	Retna W. Lumban Tobing NIP. 19840210 200904 2 007	Pengatur Muda Tk.I II/b	SMA	IPA
18	Rotua Sitorus NIP. 19821011 201406 2 006	Pengatur Muda II/a	SMA	IPS
19	Parlindungan Sibarani NIP. 19740213 200801 1 002	Pengatur Muda II/a	SMA	
20	Henry Nababan NIP. 19810520 200801 1 002	Juru Tk.I II/a	SMP	

Tabel 2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
1	IV	4	4	
2	III	10	14	Kurang
3	II	6	6	
Jumlah		20	24	

Tabel 2.3. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

No.	Jenis Jabatan sruktural	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Subbagian	2
5	Kepala Seksi	4
6	Jabatan Fungsional Umum	10

2.5. Kinerja Pelayanan OPD

Pembangunan dibidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Olah raga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olah raga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif.

Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah, dimana untuk mengembangkan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Humbang Hasundutan telah tersedia berbagai fasilitas pendukung. Perkembangan sarana/prasarana dan pelaksanaan kegiatan olah raga di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2011-2017, ditunjukkan pada Tabel, di bawah ini:

Table 2.4. Potensi Olah Raga di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2018

No	Indikator Capaian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Cabang Olah Raga Tingkat Kabupaten (Organisasi)	6	14	12	12	16	24
2.	Jumlah Club, Perguruan dan Organisasi Olahraga	6	14	22	32	42	52
3.	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	158	158	158	158	218	222
4.	Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Kegiatan Olah Raga (Kali)	3	7	5	5		6

Potensi dan Kendala dalam penyelenggaraan Olahraga adalah:

1. Cabang olahraga yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah anggota dari KONI Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun KONI yang merupakan Induk dari cabang olahraga mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bidang peningkatan mutu dan prestasi olahraga di Kabupaten Humbang Hasundutan, belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan program kerja dari setiap cabang olahraga belum terprogram dengan baik.
2. Club, Organisasi dan Perguruan di tingkat kecamatan merupakan turunan dari cabang olahraga dari tingkat Kabupaten.
3. Lapangan Olahraga yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah termasuk milik swasta dan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebahagian dari lapangan Olahraga yang sudah didata masih perlu dilakukan pembenahan atau revitalisasi.
4. Gedung Olahraga di Kabupaten Humbang Hasundutan belum ada. Oleh karena itu kegiatan – kegiatan Olahraga yang memerlukan ruang tertutup dilakukan di ruang terbuka sehingga hasilnya tidak optimal. Maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu merencanakan pembangunan Gedung Olahraga yang nantinya dapat dipergunakan Pemerintah dan masyarakat.
5. Kegiatan Olahraga di Kabupaten Humbang Hasundutan masih sedikit disebabkan anggaran pemerintah untuk bidang olahraga masih kecil.

Pelaksanaan kegiatan olahraga di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan Tahun 2017 adalah bersifat musiman baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dan secara umum masih diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Even Olahraga yang dilakukan adalah pertandingan/perlombaan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Humbang Hasundutan, Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Kabupaten.

Demikian juga even yang diikuti masih setingkat Provinsi Sumatera Utara, kecuali Cabang Olahraga Dayung yang telah mengikuti perlombaan di Thailand dan memperoleh juara I (pertama) dalam even tersebut.

Potensi yang dicapai selama 2 (dua) tahun ini, belum memuaskan hanya beberapa cabang olahraga yang menonjol dan potensial untuk dikembangkan, seperti Atletik, Dayung, Wushu, Tinju, Gulat, Karate dan Pencak Silat. Atlet potensial secara umum adalah para pelajar, sehingga dalam pembinaannya berkoordinasi dan bersama-sama dengan Guru Olahraga yang ada di Sekolah.

Pada Bidang Kepemudaan, kinerja pelayanan berfokus Kelompok Pemuda, tanpa mengesampingkan Organisasi Kepemudaan. Sasaran pembinaan kepada kelompok pemuda adalah Penciptaan Kepemimpinan Pemuda, Kepeloporan dan Kewirausahaan pemuda. Pemberdayaan Kelompok Pemuda adalah pada bidang usaha Kepariwisata, Musik, Peternakan dan usaha Perikanan serta Perbengkelan. Hingga akhir Tahun 2017, telah terbentuk dan dibina 8 (delapan) kelompok pemuda di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel seperti di bawah ini.

Table T.C. 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Persentase Organisasi pemuda yang	70 %	100 %		75	77	79	81	83	85	34	38	42				45%	49%	53%	100 %	100 %	100 %
	Persentase wirausaha muda	80 %	100 %		15	20	25	30	35	40	12	22	30				80%	110%	120%	100 %	100 %	100 %
	Cakupan pembinaan olahraga	70 %	100 %		5	6	13	16	20	22	3	8	4				60%	133%	107%	100 %	100 %	100 %
4	Cakupan pelatih dan wasit yang bersertifikasi	70 %	100 %		0	0	0	20	30	40	1	1	2				100%	100%	200%	100 %	100 %	100 %
	Cakupan pembinaan atlet muda	80 %	100 %		9	11	14	15	16	17	8	20	28				88%	142 %	200 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah atlet berprestasi	80 %	100 %		5	6	7	8	9	10	4	13	38				80%	216 %	524 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional	60 %	100 %		0	2	4	6	8	10	0	1	5				100 %	50 %	120 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah prestasi olahraga	90 %	100 %		5	6	7	8	9	10	1	5	9				20%	83 %	128 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	90 %	100 %		75	77	79	81	83	85	34	38	41				45%	49 %	51 %	100 %	100 %	100 %

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					RATA-RATA PER-TUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi dan Prasarana	447,793,000	594,000,000	653,400,000	718,740,000	790,614,000	412,793,000	385,302,950				92%	65					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	331,702,000	155,150,000	147,484,848	206,275,000	289,093,750	331,702,000	147,650,000				100	101					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	15,000,000	16,500,000	-	-	-	-				0	0					
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	90,750,000	-	-				0	0					
Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	11,900,000	13,000,000	15,000,000	17,000,000	-	11,900,000				0	100					
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	-	-	-	900,000,000	-	129,010,900	-				0	0					
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	580,184,963	681,164,000	847,870,000	1,125,647,000	1,191,441,700	390,474,063	393,888,100				67	59					
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-	1,300,000,000	1,330,000,000	1,609,800,000	1,705,780,000	0	92,151,300				0	0,07					
Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	170,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	0	0				0	0					
Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga	-	70,000,000	588,000,000	984,075,000	1,142,111,250	97,179,000	-				100	0					
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	460,893,000	1,980,336,750	2,508,000,000	4,353,483,750	3,596,042,938	363,714,000	741,769,800				76	37					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	242,450,000	1,205,176,000	5,040,000,000	12,689,200,000	1,260,920,000	42,450,000	257,450,000				101	0,10					

Tabel T.C. 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Humbang Hasundutan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
2. Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang ada saat ini sebanyak 20 pegawai;
3. Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan Kinerja Dinas;
4. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stokeholder;
5. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan olahraga.

KELEMAHAN (W):

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen Pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang tehnik sipil, manajemen keolahragaan dan kepemudaan;
3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal, dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas;
4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar berada di 10 Kecamatan;
5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan;
6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Jumlah atlet usia dini asal Kabupaten Humbang Hasundutan di Desa/Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan di Kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga

3. Adanya rencana pembangunan Sentra Olahraga di Simangaronsang Kecamatan Doloksanggul-oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
4. Jumlah banyak di Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.

ANCAMAN (T):

1. Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan diantaranya pengangguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba;
2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah;
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negatif pada pemuda;
4. Adanya perpindahan atlet potensial dari Kabupaten Humbang Hasundutan ke daerah lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1.1 Potensi dan permasalahan Bidang Kepemudaan

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan data BPS Kab. Humbang

tahun 2017 jumlah pemuda di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 25,72 % dari penduduk Humbang Hasundutan secara keseluruhan yang berjumlah **184.915 jiwa**.

Tabel 3.1. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	2015		Jumlah	2016		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
15 – 19	9.379	8.453	17.832	9.426	8.451	17.877
20 – 24	4.901	3.640	8.541	4.955	3.635	8.608
25 – 29	5.213	4.897	10.110	5.195	4.860	10.055
30 – 34	5.623	5.398	11.021	5.640	5.405	11.045
Total	22.061	22.381	47.504	25.216	22.351	47.567

*Sumber : BPS, Humbang Hasundutan dalam angka 2016

Tabel 3.2. Daftar Organisasi Kepemudaan dan Kelompok Pemuda di Kabupaten Humbang Hasundutan

NO.	NAMA ORGANISASI/KELOMPOK	KETERANGAN
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kurang Aktif
2.	Pemuda Pancasila (PP)	
3.	Ikatan Pemuda Karya (IPK)	
4.	Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPPI)	
5.	Pemuda Panca Marga (PPM)	
6.	BKPRM	
7.	Pemuda Katolik	
8.	GAMKI	
9.	AMPI	
10.	Pemuda Pelopor Wisata	Desa Pearung Silali
11.	Gemasakti	Kecamatan Baktiraja
12.	Purna Paskibraka Indonesia	
13.	AORS	Desa Sihonongan
14.	Dosroha	Desa Sihonongan
15.	Pemuda Elim	Doloksanggul
16.	KPCL	Desa Aek Godang Arban
17.	Humbahas Akustik	Kurang Aktif

Pembangunan kepemudaan juga diuntungkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pemuda. Para pemuda memiliki motivasi atau semangat dan antusiasme untuk maju sangat tinggi, hal

ini modal bagi para pemuda untuk bersaing dengan para pemuda kabupaten lainnya.

Permasalahan yang dihadapi para pemuda di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

1. Kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda baik dalam bidang pertanian, penanggulangan bencana, tanggap lingkungan, inovasi dan kreatifitas.
2. Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jati diri. Gejala degradasi moral dan krisis karakter dan jati diri tersebut antara lain : penyalahgunaan narkoba, semakin meningkat kriminalitas, premanisme dan kekerasan dikalangan pemuda.
3. Rendahnya prasarana/sarana (infrastruktur) untuk mendukung program di kegiatan pemuda.
4. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan.
5. Pelaksanaan pelayanan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. Seluruh stakeholder kepemudaan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan belum bersinergi untuk membangun soliditas dan kejayaan pemuda.

3.1.2 Potensi dan Permasalahan Kepramukaan

Pada dasarnya pramuka memiliki tujuan yang mulia yaitu membina anak dan pemuda untuk menjadi orang yang tangguh dalam segala keadaan. Dengan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat serta memiliki rasa cinta akan tanah airnya. Pramuka dapat menjadi wadah yang efektif bagi anak-anak muda untuk pembentukan karakter di Kab. Humbang Hasundutan. Pramuka pula dapat memfasilitasi anak-anak muda tentang kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, persatuan, toleransi dan sebagainya.

Kepengurusan Kwartir Cabang Pramuka telah terbentuk, termasuk juga Kwartir Ranting dan Gugus Depan. Pada tingkat GUGUS Depan telah terbentuk hamper di setiap jenjang pendidikan dan pada tingkat SAKA. Demikian juga para Pembina, telah ada pada setiap gugus maupun tingkat Kabupaten.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Gerakan Pramuka di Kab. Humbang Hasundutan saat ini adalah :

- a) Gugus depan Gerakan Pramuka banyak yang belum menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepramukaan sebagaimana mestinya sehingga

banyak anggota muda Gerakan Pramuka tidak menghayati sistem nilai dalam Gerakan Pramuka.

- b) Minat generasi muda pada tingkat penegak dan pandega (setara SMU-mahasiswa) masih sedikit/kurang.
- c) Jumlah tenaga pendidik yaitu *pembina dan pelatih* Pramuka terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta didiknya, selain itu tugas tenaga pendidik di gugus depan terlalu banyak mulai dari menyiapkan materi pembinaan sampai dengan menangani administrasi gugus depan.
- d) Materi pembinaan yang disampaikan oleh para tenaga pendidik dirasakan oleh para pramuka siaga, penggalang dan penegak belum variatif dan belum menantang. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana gugus depan antara lain dalam bentuk sanggar sebagai tempat berlatihnya peserta didik, bumi perkemahan serta berbagai peralatan permainan di alam terbuka.

3.1.3 Potensi dan permasalahan dibidang Keolahragaan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaa Nasional merupakan basis legalitas untuk mengembangkan keolahragaan nasional berkaitan dengan pembudayaan olahraga maupun peningkatan prestasi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaa Nasional dan peraturan perundangan lainnya juga memberikan arah kebijakan yang jelas dan tegas dalam pembangunan keolahragaan untuk memajukan secara maksimal, berprestasi dan maju.

Tersedianya Calon atlet yang berpotensi pada beberapa cabang olahraga perorangan seperti olahraga bela diri dan atletik dan olahraga beregu seperti Dayung (Dragon Boat)

Tersedianya induk cabang olahraga cabang olahraga serta organisasi tenaga keolahragaan serta perguruan ataupun Club.

Tabel 3.3. *Daftar Induk Cabang/ Organisasi Olahraga*

No	Cabang olahraga	Keterangan
1	2	3
1.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	
2.	Asosiasi PSSI Kab. Humbang Hasundutan	
3.	Wushu Indonesia (WI)	
4.	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)	
5.	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)	
6.	Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia (PBVSI)	
7.	Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	
8.	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)	Tdak ada Aktif
9.	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)	

10.	Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI)	Tdak ada Aktif
11.	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)	
12.	Persatuan Drum band Indonesia (PDBI)	Tdak ada Aktif
13.	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)	Organisasi Profesi
14.	Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI)	Klub Olahraga
15.	Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI)	
16.	Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)	
17.	Muaythai Indonesia	
18.	Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI)	
19.	Persatuan Kungfu Nagasaki Seluruh Indonesia (FKNSI)	
20.	Sabut Batara	
21.	Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI)	
22.	Perguruan Kungfu Naga Merah	
23.	Perguruan Kungfu Naga Sakti Merah	
24.	Sekolah Sepak Bola (SSB)	

Adapun permasalahan di bidang keolahragaan di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

- a) Kegiatan olahraga belum membudaya ditengah-tengah masyarakat;
- b) Kurangnya penyelenggaraan kompetisi berbagai cabang olahraga;
- c) Kurangnya kelembagaan olahraga terutama club-club yang menjadi ujung tombak;
- d) Kurang diberdayakannya tenaga keolahragaan di setiap organisasi olahraga
- e) Seleksi dan pembinaan olahragawan belum terlaksana dengan semestinya
- f) Kurangnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan berstandarisasi profesi;
- g) Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana olahraga;
- h) Kurangnya penghargaan sebagai motivasi bagi atlet, pelatih, wasit dan Pembina olahraga yang telah berprestasi
- i) *Kondisi Sarana Prasarana*

Tabel 3.4. *Kondisi Sarana Prasarana*

No	NAMA	Kondisi			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Lapangan Sepakbola	3	9	2	5 Milik Pemkab
2	Lapangan Basket	2	11	-	Milik Sekolah
3	Lapangan Bulutangkis	20	5	-	Milik Masyarakat dan Polsek

4	Kolam Renang	2	-	-	Milik Swasta
5	Lapangan Futsal	3	-	1	Milik Swasta/Pemkab
6	Lapangan Tennis Meja	39	-	-	Milik Sekolah dan Club
7	Lapangan Bola Vollei	150	28	-	Milik Pemkab, Sekolah dan Club
8	Lapangan Tennis	2	-	-	Milik Pemkab/Masyarakat
9	Billiard	42	5	-	Milik Masyarakat
10	Gelanggang Mini	-	2	-	Milik Pemkab dan Masyarakat
11	Sasana Tinju	-	-	1	Milik Masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”** dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki tugas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mempedomani visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, diharapkan kedepannya terbentuknya pemuda yang bermentalitas unggul dan juga olahraga yang hebat dalam arti kegiatan olahraga yang membudaya dan dapat berprestasi di tingkat regional dan Nasional.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah dialamatkan dalam UUD 1945, pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara jasmani rohani dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

Pembinaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses kepemudaan dan keolahragaan diharapkan mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Untuk itulah urusan kepemudaan dan keolahragaan ditetapkan sebagai urusan wajib.

Arah kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Olahragasecara Nasional adalah :

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi;
3. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
5. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional;

Pemuda sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa harus diberdayakan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Demikian juga kegiatan keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, karena aktifitas olahraga mengandung banyak nilai dan tujuan. Dari arah kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga, dalam pemuda sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi dan memiliki tanggungjawab dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pelayanan kepada pemuda sebagai objek pembangunan dilakukan melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Gerakan pramuka sebagai pendidikan karakter dalam mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup.

Olahraga untuk semua (Sport for all) memiliki tujuan kesehatan, kebugaran dan prestasi. Kegiatan olahraga dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran pada akhirnya meningkatkan produktifitas kerja serta kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan prestasi olahraga adalah eksistensi kemajuan Bangsa, oleh karena itu prestasi merupakan tujuan yang penting. Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui olahraga pendidikan, kejuaraan dan pekan olahraga, peningkatan kualitas organisasi dan ketenagaan serta pemberian penghargaan. Dari arah kebijakan Nasional yaitu meningkatkan prestasi olahraga ditingkat regional dan Internasional maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memprogramkan tingkat propinsi dan tingkat nasional. Demikian juga partisipasi masyarakat diharapkan dalam pembanguan olahraga dan kepemuda.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan pemuda dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai

suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan pemuda dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan pemuda dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

1. Kegiatan kepemudaan dan olahraga merupakan alat perekat anak bangsa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kegiatan olahraga akan membawa nama harum bangsa Indonesia di dunia melalui pengibaran bendera merah putih bagi atlet yang mendapat juara.
3. Kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda baik dalam bidang pertanian, penanggulangan bencana, tanggap lingkungan, inovasi dan kreatifitas;
4. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan;
5. Kegiatan olahraga belum membudaya ditengah-tengah masyarakat;
6. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana olahraga;
7. Kurangnya penghargaan sebagai motivasi bagi insan olahraga yang berdedikasi dan atlet berprestasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.1. Visi Dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Visi

Berdasarkan arah kebijakan nasional maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan urusan wajib bukan pelayanan dasar untuk mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam rangka mewujudkan visi Humbang Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan visi : ***“Terwujudnya Pemuda Yang Bermentalitas Unggul Serta Olahraga Yang Membudaya dan Berprestasi”***.

2. Misi

Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
2. Meningkatkan pelayanan pemuda yang berkualitas;
3. Menumbuhkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat;
4. Meningkatkan prestasi olahraga;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi, yang diharapkan dapat acuan kerja/kegiatan. Tujuan ini merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi serta konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka tujuan umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

1. Meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan dan kepemimpinan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan Bangsa dan Negara;

2. Pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda;
3. Mengembangkan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
4. Meningkatkan disiplin, prestasi dan kesehatan masyarakat olahraga melalui sistem manajemen olahraga yang baik.
5. Peningkatan/Pembangunan dan Pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana Keolahragaan dan Kepemudaan untuk mengoptimalkan peran masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upacaya pencapaian visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berikut ini adalah sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut :

1. Meningkatnya karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas serta partisipasi pemuda;
2. Kelembagaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan dalam upaya peningkatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang berkarakter di Kab. Humbang Hasundutan;
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktifitas;
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul.

[Type text]

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021 Kinerja
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	75	77	79	81	83	85	85
2	Persentase wirausaha muda	15	20	25	30	35	40	40
3	Cakupan pembinaan olahraga	5	6	13	16	20	22	22
4	Cakupan pelatih dan wasit yang bersertifikasi	0	0	0	20	30	40	40
5	Cakupan pembinaan atlet muda	9	11	14	15	16	17	17
6	Jumlah atlet berprestasi	5	6	7	8	9	10	10
7	Jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional	0	2	4	6	8	10	10
8	Jumlah prestasi olahraga	5	6	7	8	9	10	10

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

[Type text]

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5.1 Strategi

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar;
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
4. Pemenuhan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
5. Fasilitasi pendanaan promosi dan pemasaran;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan lembaga kepemudaan dan cabang olahraga;
7. Menambah volume kejuaraan pemuda dan olahraga pelajar;
8. Meningkatkan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga melalui pengembangan kewirausahaan untuk menangkal tawaran dari luar daerah;
9. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha muda dan pelaku olahraga
10. Menggelar pemilihan pemuda pelopor dan kejuaraan olahraga kelmopok umur sebagai event pembinaan dan pengkaderan;
11. Meningkatkan sinergi lintas sektor bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
12. Kerjasama dengan pelaku usaha ekonomi.

5.2 Arah Kebijakan

1. Penyadaran Pemuda untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dalam rangka pembangunan karakter;
2. Pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi dan peran serta aktif dalam pembangunan;
3. Pengembangan pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
4. Pembudayaan olahraga;
5. Peningkatan prestasi olahraga.
6. Penambahan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
7. Pemberian Penghargaan kepada Isan Olahraga yang berdedikasi dan pemuda/atlet berprestasi.

5.3 Kemitraan

5.3.1 KONI Dan Pengurus Cabang Olahraga.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki hubungan kerja dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku induk dari pengurus cabang olahraga yang sudah termasuk di-kabupaten.

Hubungan kerja ini bersifat kemitraan yang bermakna, bahwa pemerintah daerah dan KONI adalah sama-sama mitra sekerja dlaam melaksanakan kebijakan olahraga untuk pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga. Hubungan kemitraan ini juga tidak melupakan kinerja dari pengurus cabang olahraga yang sudah terbentuk di-kabupaten sehingga hubungan kemitraan ini dapat juga dilaksanakandengan pembenahan, pembinaan dan pengembangan oraganisasi keolahragaan.

5.3.2 KNPI Dan Organisasi Kepemudaan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki hubungan kerja dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) beserta Organisasi Kepemudaan dan Komunitas Pemuda lainnya.

Hubungan kerja ini bersifat kemitraan yang bermakna, bahwa Pemerintah Daerah dan KNPI adalah sama-sama mitra sekerja dalam percepatan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten. Hubungan kemitraan ini dilaksanakan dengan pembenahan organisasi kepemudaan, pemberdayaan, penyadaran dan pengembangan potensi kepemudaan.

5.3.3 Komunitas Olahraga.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mendata dan membina serta mengembangkan komunitas, kelompok, perguruan dan klub olahraga sehingga dapat diarahkan untuk mewujudkan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

5.3.4 Tenaga Keolahragaan.

Tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kepengurusan cabang olahraga, komunitas olahraga, klub olahraga, medis dan tenaga

pengajar (guru olahraga) adalah merupakan bagian yang tidak bisa dilupakan demi mewujudkan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga. Untuk itu Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan.

5.3.5 Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tenaga pengajar pada unit sekolah. Tenaga pengajar ini sebahagian adalah lulusan dari Sarjana Olahraga yang merupakan bagian dari tenaga keolahragaan yang dapat bersentuhan langsung terhadap masyarakat sesuai dengan kelompok umur pelajar.

Dinas Pendidikan adalah mitra kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga pada ruang lingkup olahraga pelajar.

5.3.6 Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata adalah mitra kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada bidang kepemudaan dan bidang olahraga, bidang kepemudaan meliputi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan bidang olahraga meliputi pembenahan dan pengembangan olahraga rekreasi.

5.3.7 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang ada di kabupaten Humbang Hasundutan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara didalam penentuan kebijakan didalam penentuan kebijakan, penyusunan program/kegiatan pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga.

5.3.8 Kementerian Pemuda Dan Olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang ada di kabupaten Humbang Hasundutan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembenahan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan arah

kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga secara nasional. Demikian juga dalam pengalokasian dana dari Kementerian Pusat di harapkan anggaran yang tersedia melalui tugas Pembantuan dari DIPA Kementerian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program

Adapun program yang akan direncanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur.
6. Program Keserasian dan Kebijakan Pemuda.
7. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda.
8. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
9. Program Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba.
10. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

6.2 Kegiatan

Dalam upaya menggapai Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan, maka ditetapkan program kegiatan Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Dari 12 (*dua belas*) program di atas masing-masing mempunyai tujuan, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pokok uraian dibawah ini :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuannya : Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran

Sasaran : Administrasi perkantoran

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuannya : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran : ASN

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Kendaraan Roda 2);
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Kendaraan Roda 4);
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
6. Pengadaan Perlengkapan Kantor;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuannya : Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran : ASN

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuannya : Peningkatan Sistem Pelaporan dan Keuangan

Sasaran: Laporan kinerja dan keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. Penyusunan profil Kepemudaan dan Olahraga.

e. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tujuannya : Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Sasaran : ASN

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pengiriman ASN mengikuti BIMTEK, Sosialisasi dan Workshop

f. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Tujuannya : Mewujudkan pemuda yang memiliki kompetensi dan progresif dalam memajukan kehidupan masyarakat

Sasaran : Pemuda 16 tahun s.d. 30 tahun

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pembangunan Bumi Perkemahan Pramuka;

g. Program Peran Serta Kepemudaan

Tujuannya : Mewujudkan rasa Nasionalisme, rasa Kesatuan dan Persatuan di kalangan Pemuda.

Sasaran : Pemuda 16 tahun s.d. 30 tahun dan Organisasi Kepemudaan.

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Seleksi dan pelatihan Paskibraka;
2. Jambore Pemuda Daerah (JPD) Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda;
4. Pemilihan Pemuda Pelopor;
5. Seleksi dan Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan;

h. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Tujuannya : Mewujudkan wirausaha muda yang tangguh dan terampil

Sasaran : Pemuda 16 tahun s.d. 30 tahun dan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pembinaan dan Pengembangan wirausaha Pemuda;
2. Bantuan Permodalan Wirausaha Pemuda;
3. Pelatihan Keterampilan;

4. Pelatihan Keterampilan service Kendaraan Roda 2;
5. Pelatihan Keterampilan service Kendaraan Roda 4.

i. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tujuannya : Mewujudkan pemuda bebas narkoba

Sasaran : Pemuda 16 tahun s.d. 30 tahun dan Organisasi
Kepemudaan

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda.

j. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Tujuannya: Meningkatkan manajemen olahraga yang berkualitas

Sasaran : Pelajar, Masyarakat dan Cabang Olahraga

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Peningkatan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan;
2. Penyelenggaraan PPLPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Pelatihan wasit dan Pelatih;
4. Workshop Penanganan Awal Cedera Olahraga;
5. Penggalan dan Pembinaan Olahraga Moncak.

k. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Tujuannya: Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Sasaran : Pelajar, Masyarakat dan Cabang Olahraga

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Lomba Lari HUT Humbang Hasundutan
2. Lomba Lari Hari Pahlawan Sisingamangaraja XII
3. Pelaksanaan Piala Bupati Humbang Hasundutan
4. Lomba Lari HUT Kemerdekaan RI
5. Lomba Lari Hutamas 5 Kilometer dan 10 Kilometer
6. Pelaksanaan Lomba Lari Humbang Hasundutan 10 K
7. SKJ Massal Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Senam Humbahas Sehat
9. Mengikuti kegiatan olahraga Festival Danau Toba
10. Seleksi dan pengiriman calon atlet PPLP Daerah
11. Pembinaan dan pengiriman kontingen untuk mengikuti POPDASU

12. Pemberian penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan atlit yang berprestasi
13. Pengembangan olahraga arung jeram
14. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POP KAB)
15. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POP DA)
16. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
17. Perlombaan Senam Humbahas Sehat
18. Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)
19. Pelatihan Instruktur Senam
20. Napak Tilas Situs Sisingamangaraja XII
21. Upacara Hari Olahraga Nasional
22. Pembinaan Olahraga Dayung
23. Humbahas Dragon Boat Open
24. Turamen Bola Voli Pantai
25. Kejuaraan Futsal Tingkat Pelajar.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuannya: Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung program/kegiatan dibidang olahraga dan kepemudaan

Sasaran : Kabupaten Humbang Hasundutan

Kegiatan yg akan dilaksanakan

1. Pengadaan peralatan olahraga
2. Pengadaan Alat Olahraga Marching Band
3. Pembangunan lapangan sepak bola kompleks stadion Simangaronsang
4. Pembangunan lapangan Sepakbola Kecamatan
5. Pembangunan Gedung Olahraga
6. Rehabilitasi Lapangan Olahraga Pedesaan
7. Pembangunan Kolam Renang
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tinju
9. Pembangunan Lapangan Futsal
10. Pembangunan Lapangan Bola Voli Pantai
11. Pengadaan Perahu Dragon Boat
12. Revitalisasi lapangan Sepakbola Kecamatan
13. Pengadaan Peralatan Arung Jeram
14. Pemeliharaan lapangan Olahraga

15. Pengadaan Matras Gulat

6.3. Pendanaan

6.3.1. Kebijakan Umum Anggaran

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 4 (*empat*) program pada bidang kepemudaan dan 3 (*tiga*) pada bidang olahraga yang masing-masing program sudah direncanakan anggaran sesuai dengan kegiatan dalam program tersebut selama Tahun 2016 – 2021 yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi dan APBN. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Program dan Pagu Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2016 – 2021 (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,423,224,950
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,015,679,900
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78,615,000
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	56,900,000
5	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	248,250,000
6	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	900,000,000
7	Program Peran Serta Kepemudaan	4,820,903,913
8	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	6,074,580,000
9	Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	898,200,000
10	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga	2,585,150,000
11	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	14,177,158,888
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	28,354,317,776
JUMLAH		68,632,980,427

6.3.2. Keuangan dan Asset

a. *Kondisi Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018.*

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 telah direncanakan yang dimuat dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Besarnya anggaran setiap tahunnya diharapkan mengalami peningkatan dengan membandingkan anggaran setiap tahunnya, semula pada RAPBD TA.2018 sebesar Rp 1.897.621.300 dan diharapkan setelah PAPBD TA.2018 menjadi sebesar Rp. 2.363.794.163.-

b. *Kondisi Aset.*

Tabel 6.2. Kondisi asset Dispora tahun 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Meja Kerja	19 unit
2	Meja Rapat	1 unit
3	Kursi	63 unit
4	Kursi Rapat	20 unit
5	Komputer PC	6 unit
6	Laptop	3 unit
7	Filling Cabinet	5 unit
8	Lemari Arsip	10 unit
9	Sound System	1 set
10	Keyboard	1 unit
11	Lapangan Sepak Bola	5 lapangan
12	Lapangan Bola Volly	1 lapangan
13	Tribun	4 unit
14	Lapangan Futsal	1 unit
15	Lapangan Tennis	1 unit

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN OPD TAHUN 2016-2021

Tabel 7.1. *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021*

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021 Kinerja	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021
Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah organisasi pemuda	5	5	6	8	9	10	12	12
2	Kelompok Wirausaha Muda	-	0	6	16	27	39	52	52
3	Jumlah Pemuda Pelopor	-	12	12	44	56	78	100	100
4	Jumlah Stadion Olahraga (unit)	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah organisasi olah raga (Cabang Olahraga) tingkat Kabupaten	12	14	16	24	26	28	30	30
6	Jumlah klub olahraga/Perguruan	2	4	6	58	64	70	74	78
7	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	-	-	-	0	0	0	1	0
8	Jumlah gedung olahraga (unit)	-	-	-	0	0	1	0	1
9	Sekolah Sepak Bola (SSB)	3	3	10	10	10	12	13	13
10	Lapangan olahraga	158	168	197	226	255	274	303	303
11	Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka	-	-	-	0	0	1	1	1
12.	Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	0	0	0	5	7	8	10	10

[Type text]

[Type text]

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga yang memuat visi, misi, kebijakan tujuan dan sasaran serta program/kegiatan dan pagu anggaran.

Penyusunan Renstra ini memperhatikan potensi yang dimiliki dan target sasaran yang diharapkan selama 5 (lima) tahun serta mempedomani kebijakan pengembangan pengembangan pemuda dan olahraga secara nasional. Kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga menjadi target yang akan dicapai.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkungan kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya dan bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Doloksangul, Agustus 2018

